



BUPATI KEBUMEN

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUAHN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam masyarakat masih terdapat banyak perempuan yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan ketidakadilan serta sering menghadapi hambatan besar dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang memadai yang berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan perkembangan diri mereka;
 - c. bahwa dalam rangka perlindungan dan sarana aktualisas diri perempuan dalam masyarakat di Kabupaten Kebumen perlu adanya suatu Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap di dayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
6. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
7. Kekerasan terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan mengabaikan hak asasi perempuan.
8. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis

operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Asas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah:
 - a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - c. Perlindungan terhadap hak Korban;
 - d. tidak diskriminatif;
 - e. keterbukaan;
 - f. kerahasiaan; dan
 - g. keterpaduan.
- (2) Tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan adalah untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak perempuan agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. memberikan keadilan dan Kesetaraan Gender;
 - c. memberikan Perlindungan dan rasa aman bagi perempuan Korban kekerasan dan Diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - d. menghapus segala bentuk kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan;
 - e. memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan dan saksi; dan
 - f. melakukan pemulihan terhadap perempuan Korban kekerasan meningkatkan peran serta perempuan baik secara individual maupun

kelompok sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan hidup sosial kemasyarakatan.

- (3) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:
- a. hak dan kewajiban Perempuan;
 - b. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - c. Perlindungan Perempuan;
 - d. Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Perlindungan Perempuan Korban kekerasan;
 - f. Larangan;
 - g. Peran serta masyarakat;
 - h. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - i. Pendanaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap perempuan berhak untuk:
- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
 - b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
 - c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;

- d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa Diskriminasi berlapis;
 - e. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
 - f. memperoleh Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
 - g. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
 - h. berpartisipasi dalam politik;
 - i. melakukan perbuatan hukum;
 - j. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya;
 - k. memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat ketenagakerjaan yang adil; dan
 - l. mendapatkan upah kerja yang adil sesuai dengan pekerjaannya yang sebanding dan sepadan dengan martabat kemanusiaannya.
- (2) Hak berpartisipasi dalam politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah, perempuan berhak untuk :
- a. memilih dan/atau dipilih dalam pemilihan umum, pemilihan kepala Daerah, pemilihan kepala desa dan/atau pemilihan jabatan politik lainnya berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia; dan
 - b. diangkat dalam setiap jabatan politik.

Bagian Kedua

Hak Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 4

- (1) Setiap perempuan Korban kekerasan mempunyai:
- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami Korban;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;
 - d. hak mendapatkan informasi;

- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas kompensasi;
- g. hak atas rehabilitasi sosial;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak Korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

Hak perempuan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga

Hak Perempuan Penyandang Disabilitas

Pasal 5

Setiap perempuan penyandang disabilitas, berhak memperoleh:

- a. pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;
- c. perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasilnya;
- d. aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- f. rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- g. hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya.

Bagian Keempat

Kewajiban Perempuan

Pasal 6

Setiap perempuan berkewajiban untuk:

- a. menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai perempuan;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, ibu, anak dan warga masyarakat dengan baik dan bertanggung jawab; dan
- c. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan memasukkan program perlindungan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - g. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
 - h. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;

- i. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
 - j. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - k. melakukan peningkatan kapasitas;
 - l. melakukan koordinasi dan kerjasama;
 - m. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - n. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - o. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - p. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.
- (2) Perencanaan dan penganggaran perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program dan kebijakan yang efektif dalam rangka Perlindungan Perempuan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin akses yang adil dan merata bagi Perempuan terhadap layanan Pemberdayaan, Perlindungan, dan, rehabilitasi guna mendukung kesejahteraan Perempuan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat/lembaga masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:
 - a. Pusat Pelayanan Terpadu; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) [Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat \(1\) di bentuk pada tingkat Kecamatan.](#)
- (3) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (4) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada perempuan korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;
 - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
 - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarganya dan masyarakat;
 - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
 - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

Pasal 12

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. Kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;
- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 14

- (1) Pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dibentuk UPTD PPA untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembentukan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dibentuk pada tingkat Daerah dan tingkat Desa untuk melaksanakan upaya Perlindungan Anak.
- (2) UPTD PPA tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada setiap Desa di Daerah guna menjamin pelaksanaan upaya perlindungan Anak secara optimal.

BAB VI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan terhadap Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Perlindungan Kesehatan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

- (3) Upaya pencegahan atas Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bentuk Perlindungan Kesehatan bagi Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Perlindungan Ketenagakerjaan

Pasal 17

- (1) Perempuan memiliki kesempatan yang sama tanpa Diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemenuhan hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Setiap Orang dan/atau badan usaha.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang dan/atau badan usaha yang menggunakan tenaga kerja perempuan wajib memberikan Perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan yang wajib diberikan oleh Setiap Orang dan/atau badan usaha kepada perempuan sebagai tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Perempuan Lanjut Usia

Pasal 19

- (1) Setiap perempuan lanjut usia berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Pemerintah Daerah untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada perempuan lanjut usia yang tidak mandiri, sakit, tidak mampu secara ekonomi dan/atau dalam keadaan disabilitas agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Perlindungan Perempuan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan Perempuan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 21

Pemberdayaan Perempuan diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. ekonomi;
- b. sosial budaya;
- c. politik; dan

d. hukum.

Pasal 22

Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha ekonomi produktif;
- c. fasilitasi penguatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif;
- d. fasilitasi dan bantuan permodalan; dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Pasal 23

Pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
- b. peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas utamanya di bidang Kesehatan reproduksi;
- c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga; mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan
- d. fasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;
 - c. partisipasi dalam pemilihan umum; dan
 - d. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum.
- (2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan melalui unit pelayanan teknis Daerah bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Setiap Korban berhak mendapatkan Perlindungan, informasi, pelayanan terpadu, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan penanganan secara rahasia dari individu, kelompok ataupun lembaga baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi kekerasan, setiap Korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan, baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai perempuan.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Korban kekerasan serta peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti Kekerasan terhadap Perempuan;

- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perlindungan akan Korban kekerasan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perlindungan Korban kekerasan; dan
 - e. menyusun laporan terhadap penyelenggaraan Perlindungan perempuan Korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk Korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya Perlindungan terhadap Korban.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) turut memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain dalam upaya pencegahan tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
- (4) Untuk mencegah terjadinya tindak Kekerasan terhadap Perempuan, Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan Kekerasan terhadap Perempuan;
 - b. melakukan sosialisasi terhadap hak-hak perempuan;
 - c. mengupayakan peningkatan pendidikan bagi perempuan;
 - d. membuka kursus-kursus ketrampilan bagi perempuan guna menunjang kebutuhan ekonomi keluarga;
 - e. menciptakan lapangan kerja bagi perempuan;
 - f. memberikan penyuluhan untuk segera melaporkan kepada aparat setempat apabila terjadi Kekerasan terhadap Perempuan;
 - g. memberdayakan Organisasi-organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi perempuan untuk meningkatkan pengetahuan, dan wawasan perempuan;
 - h. membangun Pos Pengaduan Perlindungan Perempuan; dan

- i. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan.

Bagian Ketiga

Bentuk Kekerasan dan Perlindungan

Pasal 29

- (1) Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. kekerasan fisik;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. kekerasan ekonomi; dan
 - d. kekerasan psikis.
- (2) Bentuk kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
- (3) Bentuk kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
- (4) Bentuk kekerasan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penelantaran perempuan dalam bentuk tidak memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan secara layak.
- (5) Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 30

- (1) Setiap Korban kekerasan harus mendapat Perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan terhadap Korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Penduduk Daerah yang mengalami kekerasan di Daerah maupun di luar Daerah.
- (3) Perlindungan terhadap Korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terhadap bukan penduduk Daerah yang dilakukan di Daerah.

Pasal 31

- (1) Bentuk Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan meliputi:
 - a. Perlindungan medis;
 - b. Perlindungan hukum;
 - c. Perlindungan medico legal (kedokteran forensik);
 - d. Perlindungan ekonomi; dan
 - e. Perlindungan psikis.
- (2) Bentuk Perlindungan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perawatan dan pemulihan luka luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik Korban yang dilakukan tenaga medis dan paramedis.
- (3) Bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu Korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan.
- (4) Bentuk Perlindungan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
- (5) Bentuk Perlindungan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa layanan untuk ketrampilan dan untuk memberikan akses ekonomi agar Korban kekerasan dapat mandiri.

- (6) Bentuk Perlindungan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi dukungan psikologis untuk membantu korban membangun rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah.

Pasal 32

Untuk memberikan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, Pemerintah Daerah melakukan upaya:

- a. Memberikan pelayanan dan penanganan secepat mungkin kepada saksi dan/atau korban;
- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, keselamatan dan bebas biaya bagi saksi dan/atau korban;
- c. Menjaga kerahasiaan saksi dan/korban;
- d. Menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi saksi dan/atau korban;
- e. Penyediaan aparat, tenaga Kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
- f. Pembuatan dan pengembangan system dan mekanisme Kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
- g. Memberikan perlindungan bagi orang tua, saksi, keluarga dan teman korban; dan
- h. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh Perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan secara terpadu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban harus dilakukan secara gratis, cepat, aman, penuh empati, tanpa diskriminasi, mudah diakses, serta menjamin kerahasiaan Korban.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Perlindungan perempuan dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. melakukan pencegahan berlangsungnya tindak pidana;
 - b. memberikan Perlindungan kepada Korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Perlindungan; dan
 - e. memberikan informasi atau melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan kepada aparat penegak hukum.

BAB X

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan perempuan untuk melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan di Daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan Perempuan.
- (4) Pemantuan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berjalan.

Pasal 37

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan perempuan untuk tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dilarang Melakukan Diskriminasi terhadap Perempuan, baik dalam perkataan, tindakan, kebijakan maupun peraturan yang diterapkan.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilarang untuk melakukan Kekerasan terhadap Perempuan.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 38 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin kegiatan sementara;
 - d. pencabutan izin kegiatan permanen; dan/atau
 - e. denda administratif.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 40

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 18 dan Pasal 38 ayat (2) dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan; dan/atau
 - b. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan kepada pengurus badan usaha tersebut.
- (2) Penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 42

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Perlindungan Perempuan dibebankan kepada:

- (1) anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- (2) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Pelaksana dan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal ...

Bupati Kebumen

Ttd

....

Diundangkan di Kebumen

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

I. UMUM

Perempuan adalah makhluk yang special dan harus dilindungi dalam keadaan apapun karena pada dasarnya pada perempuanlah sebuah kehidupan manusia bisa di teruskan melalui kelahiran-kelahirannya. Harus diakui bahwa keberadaan perempuan menjadi penting di dunia ini maka tak ayal bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen adalah membuat suatu regulasi tentang perlindungan perempuan dengan harapan bahwa terciptanya rasa aman, kenyamanan, ketentraman dan rasa-rasa lainnya terhadap perempuan sehingga perempuan menjadi terjunjung harkat dan martabatnya.

Peraturan Daerah ini di susun dan di buat guna untuk mendampingi dan berdampingan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarustamaan Gender, sehingga diharapkan juga bahwa keberadaan, kedudukan atas perempuan di Kabupaten Kebumen bisa terlindungi dan senantiasa dilindungi keberadaannya, eksistensinya, harkat dan martabatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam khusus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah Diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan

kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan. Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Bebas dalam memilih pasangan dalam perkawinan adalah setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pasangan kawin atau hidupnya tanpa adanya paksaan maupun dari siapapun.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memilih dan/atau dipilih adalah setiap perempuan memiliki hak yang sama dalam berpolitik di kontestasi pemilihan umum baik sebagai orang yang akan di pilih sebagai pejabat atau sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Pendidikan secara inklusif merupakan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Pendidikan secara khusus ditujukan untuk pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...